



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

RENSTRA **2020 - 2024**

RENCANA STRATEGIS

REVISI

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2015 - 2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024, yaitu : *"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"*.

Mengingat hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel dan berorientasi peningkatan kinerja. Dengan panduan Renstra yang spesifik dan terukur diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Garut dalam masa transisi demokrasi menuju demokrasi yang substansial.

Garut, Desember 2021
Ketua,

Junaidin Basri

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	Hal
	DAFTAR ISI	i
	DAFTAR TABEL	ii
	DAFTAR DIAGRAM	iv
	DAFTAR GRAFIK	v
	DAFTAR GAMBAR	vi
		vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Kondisi Umum	1
	B. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN GARUT	
	A. Visi	23
	B. Misi	24
	C. Tujuan	24
	D. Sasaran Strategis	24
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN GARUT	
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	26
	B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Garut.....	30
	C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Garut	32
	D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Garut	33
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN GARUT 2020-2024	
	A. Target Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2020 Tahun 2020-2024	34
	B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Garut.....	38
BAB V	PENUTUP	44
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	- Matrik Kerangka Kerja dan Kelembagaan	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Garut Tahun 2020	5
1.2 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019	6
1.3 Divisi Kerja KPU Kabupaten Garut dan Penanggungjawabnya	10
1.3 Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	11
1.4 Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019.....	21
4.1 Target Kinerja 2020 – 2024	34
4.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Garut 2020-2024	39
4.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024.....	39

DAFTAR DIAGRAM

Diagram					Hal
3.1	Konfigurasi	Kepegawaian	KPU	Kabupaten	
	Garut.....				11

DAFTAR GRAFIK

Grafik		Hal
1.1	Perkembangan Data Pemilih Tahun 2020	7
1.2	Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada di Kabupaten Garut	8
1.3	Perkembangan IDI Jawa Barat Tahun 2009-2019	20
1.4	Perkembangan Indeks 3 Aspek IDI di Jawa Barat Tahun 2019-2019...	21
1.5	Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1.1	Peta Administrasi Kabupaten Garut	2
1.2	Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Garut	5
3.1	Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)	30
3.2	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024	31
3.3	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024	33
3.4	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Garut	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.074,07 km² (307.407 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.359 ha atau 6,97%, sedangkan Kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 ha atau 0,54% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia (Pemkab Garut, 2019 : 1-5).

Selain memiliki beban kerja yang cukup besar dengan luas wilayah, jumlah kecamatan dan desa relatif tinggi, dari sisi kontrol pemerintahan, Kabupaten Garut memiliki rentang kendali yang relatif tinggi, dimana jarak terjauh dari pusat

pemerintahan berada di kecamatan paling selatan, Talegong, dengan jarak tempuh sebesar 146 Km dan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Sedangkan Malangbong yang merupakan kecamatan paling utara memiliki jarak dan waktu tempuh masing-masing sebesar 46 Km dan 1,5 jam (Nursamsi, 2019 : 3). Kecamatan Cibalong menjadi kecamatan dengan wilayah terluas mencapai 231,59 km², sementara Kecamatan Pasiwangi menjadi kecamatan dengan dataran tertinggi mencapai 1300 mdpl.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Garut



Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang diukur dari jumlah penduduk miskin masih rendah, yang diindikasikan dari masih tingginya jumlah penduduk miskin tahun 2018 yang mencapai 241,31 ribu jiwa atau 9,27 %. Dan jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat, masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten dan kota di Jawa Barat sebesar 7,45%, dan berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dalam bidang ketenagakerjaan, jumlah pengangguran terbuka usia kerja 15 tahun keatas masih cukup tinggi, pada tahun 2018 mencapai sebanyak 77.440 jiwa atau 7,07%, meningkat 0,57% dari tahun 2015 sebanyak 65.761 jiwa atau 6,5%, dan berada pada peringkat ke-9 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Angka Kriminalitas mengalami penurunan dari sebesar 2,49 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 2014 menjadi 1,70 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 2018. Kondisi tersebut masih cukup tinggi meskipun relatif lebih rendah

dibandingkan Angka Kriminalitas Jawa Barat sebesar 24, 68 per 10.000 penduduk (Pemkab Garut, 2019).

Kondisi pembangunan antar wilayah sampai tahun 2018 belum merata. Dengan jumlah wilayah mencapai 3.074,07 km², dan secara administratif terbagi menjadi 42 kecamatan, dalam bidang infrastruktur jalan, dari total jalan kabupaten sepanjang 829 km, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 77,61% atau masih terdapat sepanjang 185,62 km jalan dalam kondisi rusak dengan sebaran 12,55 km (6,76%) di wilayah Utara Garut, 29,96 km (16,14%) di wilayah Tengah Garut, dan 143,11 km (77,10%) di wilayah Selatan Garut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melansir pada tahun 2019 jumlah penduduk Garut berada dalam angka 2.284.418, terdiri dari laki-laki 1.168.329 jiwa dan perempuan 1.116.089 jiwa (www.garut.go.id). Pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.312.764 . Berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, maka penduduk terbanyak menurut kecamatan tahun 2018 berada di kecamatan Karangpawitan, Garut Kota, Malangbong, Tarogong Kidul, dan Cilawu. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2018 mencapai 97,45% meningkat dari tahun 2014 sebesar 80,55% dan cakupan penerbitan KTP tahun 2018 mencapai 97,49% meningkat dari tahun 2014 sebesar 68,82% ; (Pemkab Garut, 2019). Sebagai gambaran umum kependudukan Kabupaten Garut pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1.2 Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Garut



Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2020 berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) 2020 sebanyak 2.585.607 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.324.971 jiwa dan perempuan sebanyak 1.260.636 jiwa (BPS Garut, 2021). Berikut ini jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Garut pada tahun 2020 :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Garut Tahun 2020

Kelompok Umur Age Group	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	121.416	116.032	237.448
5-9	114.804	110.220	225.024
10-14	122.679	115.540	238.219
15-19	129.815	120.848	250.663
20-24	131.346	119.535	250.881
25-29	113.808	105.888	219.696
30-34	103.895	99.613	203.508
35-39	92.539	88.761	181.300
40-44	84.645	80.927	165.572
45-49	77.143	76.181	153.324
50-54	66.728	65.962	132.690
55-59	56.679	55.755	112.434
60-64	43.253	41.331	84.584
65-69	30.680	29.664	60.344
70-74	19.399	18.194	37.593
75+	16.142	16.185	32.327
Kabupaten Garut	1.324.971	1.260.636	2.585.607

Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2021 : 49

Berdasarkan hasil pemetaan TPS, jumlah TPS pada Pemilu 2019 sebanyak 8056 TPS, yang tersebar di 442 desa di 42 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Garut. Jumlah pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebanyak 1.895.779 pemilih, terdiri atas 963.911 pemilih laki-laki, dan 931.868 pemilih perempuan. Rincian per-Kecamatan bisa dilihat dalam tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3)
Pemilihan Umum Tahun 2019

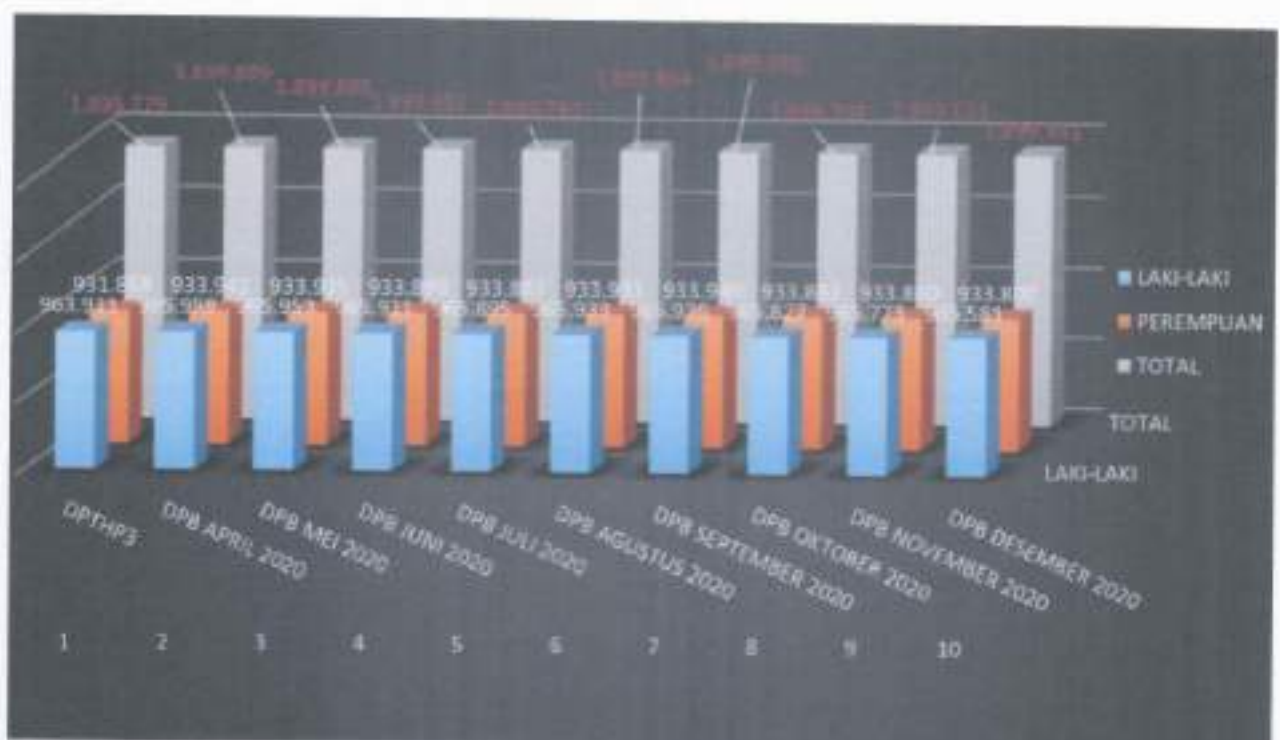
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS DPTHP3	JUMLAH PEMILIH DPTHP3			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	16
1	BANJARWANGI	11	178	23.070	21.832	44.902	
2	BANYURESMI	15	261	33.481	31.499	64.980	
3	BAYONGBONG	18	303	37.859	36.335	74.194	
4	BL LIMBANGAN	14	248	31.308	29.724	61.032	
5	BUNGBULANG	13	222	22.946	22.764	45.710	
6	CARINGIN	6	102	12.523	12.112	24.635	
7	CIBALONG	11	193	16.281	15.970	32.251	
8	CIBATU	11	211	26.371	25.404	51.775	
9	CIBIUK	5	95	12.700	11.538	24.238	
10	CIGEDUG	5	116	15.698	14.506	30.204	
11	CIHURIP	4	55	7.157	6.952	14.109	
12	CIKAJANG	12	290	29.791	29.114	58.905	
13	CIKELET	11	128	15.542	15.308	30.850	
14	CILAWU	18	310	40.788	40.137	80.925	
15	CISEWU	9	110	13.540	13.287	26.827	
16	CISOMPET	11	178	19.978	19.476	39.454	
17	CISURUPAN	17	296	38.385	37.036	75.421	
18	GARUT KOTA	11	418	46.133	45.283	91.416	
19	KADUNGORA	14	258	34.476	33.186	67.662	
20	KARANGPAWITAN	20	469	46.061	44.886	90.947	
21	KARANGTENGAH	4	59	6.901	6.685	13.586	
22	KERSAMANAH	6	111	14.343	13.595	27.938	
23	LELES	12	227	30.963	29.452	60.415	
24	LEUWIGOONG	8	154	17.814	16.944	34.758	
25	MALANGBONG	24	361	46.895	44.303	90.998	
26	MEKARUKTI	5	59	6.212	6.454	12.666	
27	PAKENJENG	13	222	28.105	27.553	55.658	
28	PAMENGPEUK	8	137	15.326	15.697	31.023	
29	PAMULIHAN	5	66	6.945	6.761	13.706	
30	PANGATIKA	8	121	16.015	15.177	31.192	
32	PEUNDEUY	6	86	9.045	8.675	17.720	
33	SAMARANG	13	232	29.201	27.989	57.190	
34	SELAAWI	7	118	15.410	14.541	29.951	
35	SINGAJAYA	9	147	18.143	17.844	35.987	

36	SUCINARAJA	7	88	10.506	10.350	20.856	
37	SUKARESMI	7	127	16.095	15.343	31.438	
38	SUKAWENING	11	181	21.164	20.075	41.239	
39	TALEGONG	7	91	11.823	11.860	23.683	
40	TAROGONG	13	318	36.431	35.518	71.949	
	TOTAL	442	8.056	963.911	931.868	1.895.779	

Sumber : KPU Kabupaten Garut, 2019

Jumlah pemilih tersebut terus meningkat seiring dengan dilakukannya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) setiap bulan oleh KPU Kabupaten Garut pada tahun 2020. Perbandingannya dapat dilihat pada Grafik 3.1 dibawah ini :

Grafik 1.1 Perkembangan Data Pemilih Tahun 2020



Sumber : KPU Kabupaten Garut, 2020.

Partisipasi politik masyarakat Garut cukup tinggi, dilakukan dalam bentuk konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik konvensional selain pemberian suara, yang sangat terlihat di Kabupaten Garut adalah dengan banyak munculnya kelompok kepentingan dalam wujud Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM). Jumlah ormas/LSM di wilayah Kabupaten Garut sebanyak 461 unit, dari sebanyak itu 50 diantaranya ormas *mainstream* seperti PCNU, PD Muhammadiyah, Persatuan Islam dan lain-lain (Hidayat, 2015 : 226).

Angka partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pemilu/pilkada. Pada pemilu dan pilkada dari tahun 2009 sampai 2019 menunjukkan kenaikan cukup signifikan. Pada Pemilu 2019 angka partisipasi pemilih mencapai 78,20% (1.514.527 pengguna hak pilih), meningkat 4,29% dari Pemilu 2014 yang mencapai 73,91% (1.318.512 pengguna hak pilih). Begitu pula dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Garut, Pilkada 2018 jumlah partisipasi pemilih mencapai 70,41% (1.268.537 pengguna hak pilih), meningkat jauh dari Pilkada 2013 yang hanya mencapai 60,88% (1.071.523 pengguna hak pilih). Perbandingan partisipasi pemilih pemilu/pilkada di Kabupaten Garut selengkapnya dapat dilihat dalam grafik 3.2 dibawah ini :

Grafik 1.2 Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada di Kabupaten Garut



Pada awal dibentuk, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus

beranggotakan anggota non partai politik. Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum, untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada tingkat lokal Anggota KPU Kabupaten Garut periode pertama dibentuk pada tahun 2003 beranggotakan M.Iqbal Santoso (Ketua), Lia Juliasih, Dadang Sudrajat, Aja Rowikarim dan Hj. Yayah Hidayah. Selanjutnya, anggota KPU Kabupaten Garut periode 2008-2013 terpilih adalah Aja Rowikarim (Ketua), M. Iqbal Santoso, Dadang Sudrajat, Mustafa Fatah dan Abdal.

Pada periode 2013-2018 anggota KPU Kabupaten Garut terdiri dari Hilwan Fanaqi (Ketua), Ade Sudrajat, Djudju Nuzuludin, Lia Juliasih, dan Reza Alwan Sovnidar.

Berbeda dengan periode sebelumnya, seleksi dan pengangkatan anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2019-2024 dilakukan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 363/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024 diangkatlah lima anggota KPU Kabupaten Garut, yaitu Hilwan Fanaqi, Aneu Nursifah, Nuni Nurbayani, Junaidin Basri, dan Dindin A. Zaenudin.

Setelah pelantikan, pada tanggal 3 Februari 2018 kelima komisioner tersebut langsung melakukan rapat pleno tertutup untuk memilih dan menetapkan Junaidin Basri sebagai Ketua KPU Kabupaten Garut Periode 2019-2024. Setelah itu terbit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442/SDM.13-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Periode 2019-2021 yang menetapkan Junaidin Basri sebagai Ketua KPU Kabupaten Garut Periode 2019-2024.

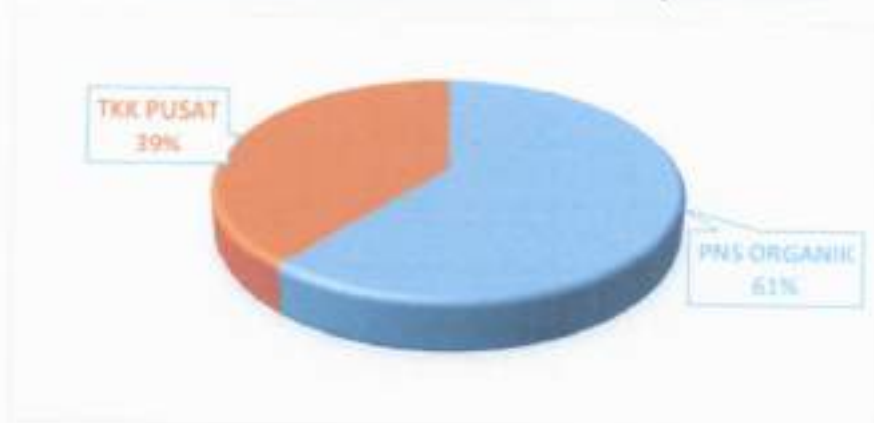
Kemudian setelah itu dibentuk Divisi Kerja dan penanggung jawabnya, melalui Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor : 78/ORT.01.1-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Susunan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Garut Periode 2019-2024. Susunan Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya bisa dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Divisi Kerja KPU Kabupaten Garut dan Penanggungjawabnya

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Junaidin Basri	Ketua	Divisi, Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
	Nuni Nurbayani	Wakil Ketua	
2	Hilwan Fanaqi	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Dindin A Zaenudin	Wakil Ketua	
3	Nuni Nurbayani	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Hilwan Fanaqi	Wakil Ketua	
4	Dindin A Zaenudin	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
	Aneu Nursifah	Wakil Ketua	
5	Aneu Nursifah	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Junaidin Basri	Wakil Ketua	

Program dan kegiatan KPU Kabupaten Garut memerlukan dukungan oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas. Sebagai gambaran konfigurasi kepegawaian KPU Kabupaten Garut dapat dilihat pada Diagram 2.1 di bawah ini :

Diagram 1.1
Konfigurasi Kepegawaian KPU Kabupaten Garut



Dari Diagram 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai KPU Kabupaten Garut berjumlah 33 orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3(tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebanyak 20 orang atau 61 %;
2. Pegawai dengan status Tenaga Kerja Kontrak Pusat sebanyak 13 orang atau 39 %.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.3 Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Garut Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	2 Orang
2	S1	7 Orang
3	D3	2 Orang
4	SLTA	20 Orang
5	SLTP	2 orang
JUMLAH TOTAL		33 orang

KPU Kabupaten Garut telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Garut Tahun 2015-2019. Adapun Evaluasi capaian kinerja terakhir pada tahun 2020 sebagai berikut :

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Garut							
a	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100	20.978.000	20.924.173	99,74
b	Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	100	10.834.000	10.611.720	97,94
c	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100	2.836.160.000	2.790.924.849	98,40
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan dan Pra Sarana Pemilu							
a	Jumlah Layanan Pengadaan Logistik pemilu dan Pemilihan (Penanganan Penyebaran Covid-19)	1 Layanan	1 Layanan	100	9.276.000	9.276.000	100
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							
a	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	12.826.000	12.022.330	93,73
b	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 laporan	1 laporan	100	2.330.000	2.194.150	94,16
c	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data	1 Dokumen	1 Dokumen	100	9.970.000	9.970.000	100
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Garut							
a	Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4.600.000	4.600.000	100
b	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100	685.395.000	678.003.730	98,92
3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota							

a	Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	3 laporan	3 laporan	100	15.656.000	15.480.000	98,87
b	Advokasi dan Sengketa Hukum	1 Laporan	1 Laporan	100	3.500.000	0	0
c	Peraturan/Keputusan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100	3.936.000	0	0
d	Dana Kampanye Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100	59.879.000	58.795.220	87,34

B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu							
a	Tersedianya dokumen dan Informasi Produk Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	100	14.456.000	14.156.000	97,92
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Politik dan PAW							
a	Terlaksananya sosialisasi kelembagaan	1 satker	1 Satker	100	1.500.000	1.500.000	100
b	Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Guntur	1 layanan	1 layanan	100	200.000	200.000	100
c	Terpublikaskannya Informasi Hasil Pemilu	1 edisi	1 edisi	100	112.610.000	74.790.000	66,41
d	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	46 kegiatan	46 kegiatan	100	327.000.000	327.000.000	100

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek

Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

B. Potensi dan Permasalahan

KPU Kabupaten Garut memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. KPU Kabupaten Garut merupakan bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. KPU Kabupaten Garut memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Garut bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).
6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum digunakan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang detail dan mudah dipahami untuk setiap kegiatan yang dilakukan (W2).
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3).
4. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W4).

5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W5).
6. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W6).
7. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kabupaten Garut masih pinjam pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Garut sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Garut (W7).
8. KPU Kabupaten tidak memiliki gudang logistik sendiri, sehingga harus menyewa dan berpindah lokasi gudang ketika penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sehingga pengelolaan logistik tidak efektif dan efisien (W8).
9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).
10. Sinergitas terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) antara KPU Kabupaten Garut dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkendala oleh kebijakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang hanya memberikan dukungan dengan hanya memberikan NIK dan nama saja, sementara DPB sendiri membutuhkan elemen lengkap terkait data pemilih (W10).
11. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung tugas dan fungsi organisasi (W11).

KPU Kabupaten Garut juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Garut untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Hubungan yang baik dengan lembaga/instansi lainnya (O4).

5. Potensi pengembangan SDM (O5).
6. Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O6).

Di samping itu, KPU Kabupaten Garut juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Garut yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 dan Pilkada tahun berikutnya (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

Di tengah kondisi demikian KPU Kabupaten Garut memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan

- d) Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- 3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu :

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

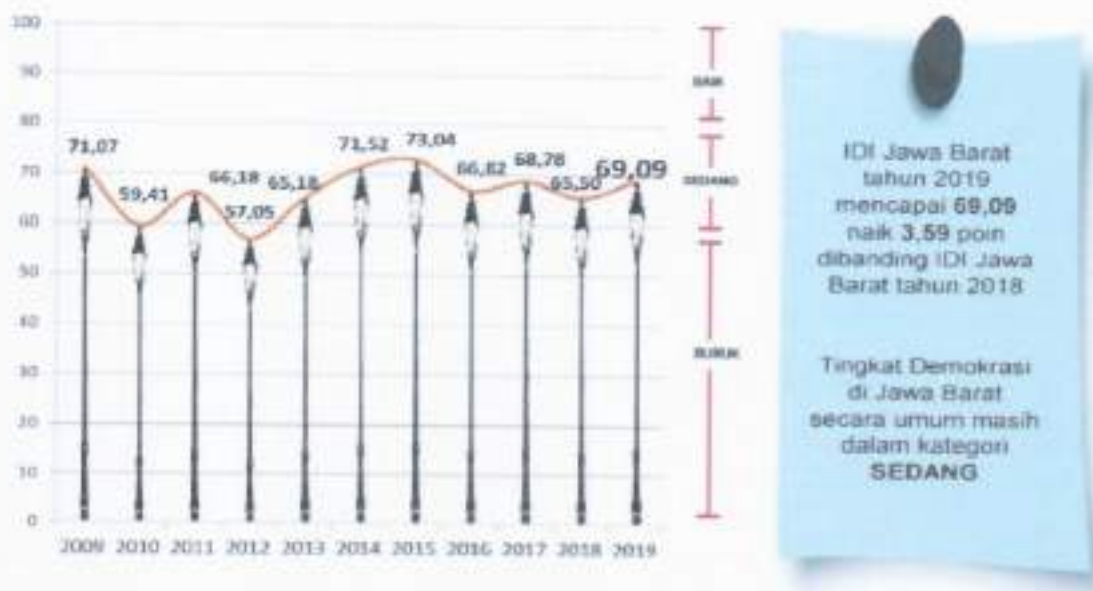
Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;

3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas.
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

IDI Provinsi Jawa Barat dimana Kabupaten Garut berada didalamnya mencapai angka 69,09 dalam skala 0 sampai 100, masuk dalam kategori sedang. Perbandingan dari tahun 2009-2019 dapat dilihat dalam grafik 3.3 dibawah ini :

Grafik 1.3 Perkembangan IDI Jawa Barat Tahun 2009-2019



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2020.

Perbandingan capaian IDI Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2019 yang diukur berdasarkan pelaksanaan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi bisa dilihat pada grafik 1.5 dibawah ini :

Grafik 1.5 Perkembangan Indeks 3 Aspek IDI di Jawa Barat Tahun 2019-2019



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2020.

Secara lebih rinci perkembangan indeks variabel tiap aspek IDI dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini :

Tabel 1.5 Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019.

ASPEK	VARIABEL	2018	2019	SELISIH (2019-2018)
 KEBEBASAN SIPIL	I. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	60,16	22,66	-37,50
	II. Kebebasan Berpendapat	56,24	42,35	-13,89
	III. Kebebasan Berkeyakinan	75,77	69,90	-5,87
	IV. Kebebasan dari Diskriminasi	85,22	77,40	-7,82
 HAK-HAK POLITIK	V. Hak Memilih dan Dipilih	75,21	79,26	4,05
	VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	54,35	63,04	8,69
 LEMBAGA DEMOKRASI	VII. Pemilu yang Bebas dan Adil	47,73	65,88	18,15
	VIII. Peran DPRD	44,07	44,54	0,47
	IX. Peran Partai Politik	35,54	100,00	64,46
	X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	40,38	51,48	11,10
	XI. Peran Peradilan yang Independen	100,00	90,63	-9,37
Kenaikan INDEKS VARIABEL YANG MENGALAMI KENAIKAN: V VI VII VIII IX X Penurunan INDEKS VARIABEL YANG MENGALAMI PENURUNAN: I II III IV XI				

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2020.

Kemunduran Indeks Variabel Aspek Kebebasan Sipil IDI tersebut disebabkan oleh : 1) Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; 2) Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; 3) Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama; 4) Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama; 5) Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya; 6) Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat; dan 7) Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.

Perbaikan pada Indeks Variabel Aspek Hak-Hak Politik terjadi karena : 1) Meningkatnya penyediaan fasilitas bagi penandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih; 2) Menurunnya demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan; 3) Menurunnya hambatan pada hak memilih atau dipilih; dan 4) Meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019. Sedangkan kemunduran indikator Hak-Hak politik terjadi karena : 1) Menurunnya kualitas Daftar Pemilih Tetap; dan 2) Menurunnya persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

Selanjutnya, perbaikan pada Indeks Variabel Aspek Lembaga Demokrasi terjadi karena : 1) Menurunnya kecurangan dalam penghitungan suara; 2) Meningkatnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu; 3) Menurunnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu. 4) Meningkatnya Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD. 5) Meningkatnya persentase perempuan pengurus partai politik; dan 6) Meningkatnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kemundurannya disebabkan oleh : 1) Menurunnya netralitas penyelenggara pemilu; 2) Meningkatnya keputusan hakim yang kontroversial; 3) Menurunnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah; dan 4) Menurunnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Pada tingkat lokal, konfigurasi politik di parlemen Garut hasil Pemilu DPRD 2019 di dominasi oleh Partai Golkar dengan 8 kursi (226.673 suara) dan Partai Gerindra 8 kursi (216.187 suara). disusul kemudian oleh PPP dengan 7 kursi

(156.000 suara), PKB 6 kursi (149.307 suara), PKS 5 kursi (136.945 suara), Partai Demokrat 5 kursi (123.459 suara), PAN 5 kursi (119.570 suara), PDIP 5 kursi (102.242 suara), dan Partai Hanura 1 kursi (40.176 suara).

Permasalahan sosial politik di Kabupaten Garut meliputi kesadaran pendidikan politik masyarakat masih rendah, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, harmonisasi keberagaman cenderung menurun, potensi konflik terhadap ketentraman dan ketertiban masih tinggi. Disamping itu isu pemekaran Kabupaten Garut kembali mencuat, dengan mempertimbangkan aspek geografis, demografis, politis dan potensi-potensi yang dapat dikembangkan aktor politik di Kabupaten Garut menuntut pemekaran menjadi 3 daerah otonom baru, yaitu : 1) Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Garut Selatan (Garsel); 2) DOB Kabupaten Garut Utara (Gatra); dan 3) Kabupaten Garut (Kota).

Pelayanan yang prima dalam kepemiluan disertai tata kelola pemilu yang baik di masa yang akan datang dapat terwujud jika penyelenggara pemilu profesional, berintegritas, kreatif, berkinerja tinggi dan memegang teguh kode etik penyelenggara pemilu pada seluruh tahapan pemilu/pemilihan. Tentu saja dukungan sarana dan prasarana serta regulasi yang memadai dibutuhkan untuk menopang kerja kepemiluan.

Kejelasan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan adanya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (serta Jabatan Fungsional/Keterampilan lainnya) dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diharapkan terwujud dengan telah terbitnya PKPU/Keputusan KPU terkait, agar aparatur birokrasi di KPU Kabupaten Garut memiliki kejelasan kerja dan arah karier di masa yang akan datang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN GARUT

A. Visi

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam konteks lokal, KPU Kabupaten Garut telah menyelenggarakan Pemilihan/Pilkada sebanyak 3 (tiga), dari mulai 2018, 2013, terakhir 2018. Pemilu/Pemilihan akan menentukan legalitas, legitimasi dan kredibilitas pemerintahan yang didukung rakyat.

Visi KPU Kabupaten Garut menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Garut periode 2020-2024 adalah : ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”***.

Sejalan dengan itu, maka kata ***mandiri, berintegritas dan profesional*** adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Garut bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi

Misi KPU Kabupaten Garut merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Garut periode 2020-2024. Misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Garut, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, berikut ini adalah sasaran strategis KPU Kabupaten Garut yang akan dicapai pada periode 2020- 2024 :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

Sebagai bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Garut memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum diawali dengan membuat Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 dengan mempedomani Renstra Komisi Pemilihan Umum.

Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan KPU Kabupaten Garut untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN GARUT

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

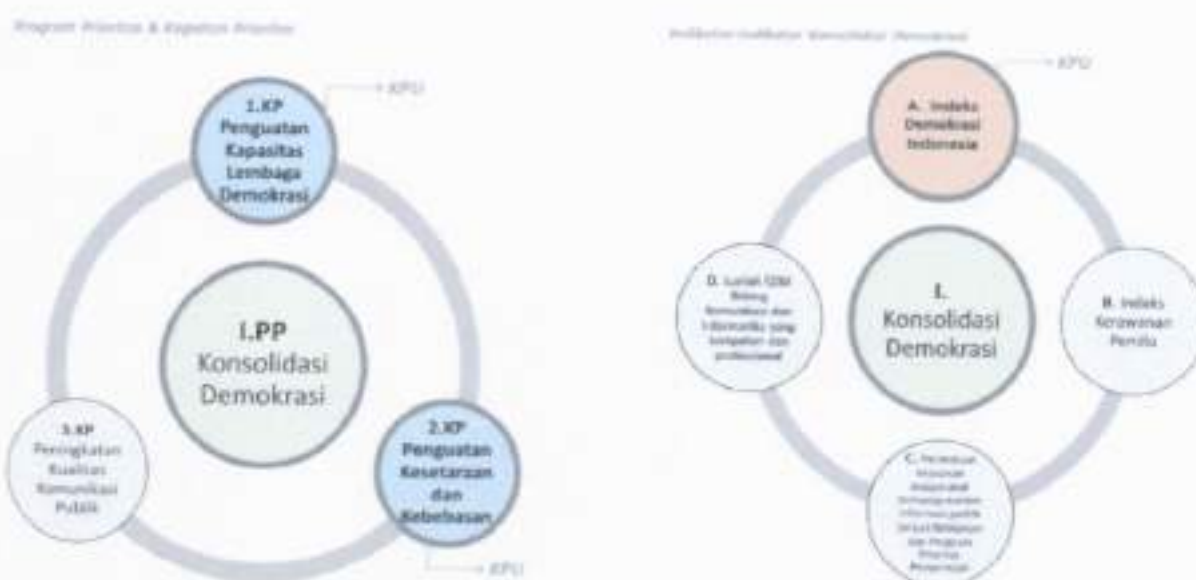
Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.1.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan

perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

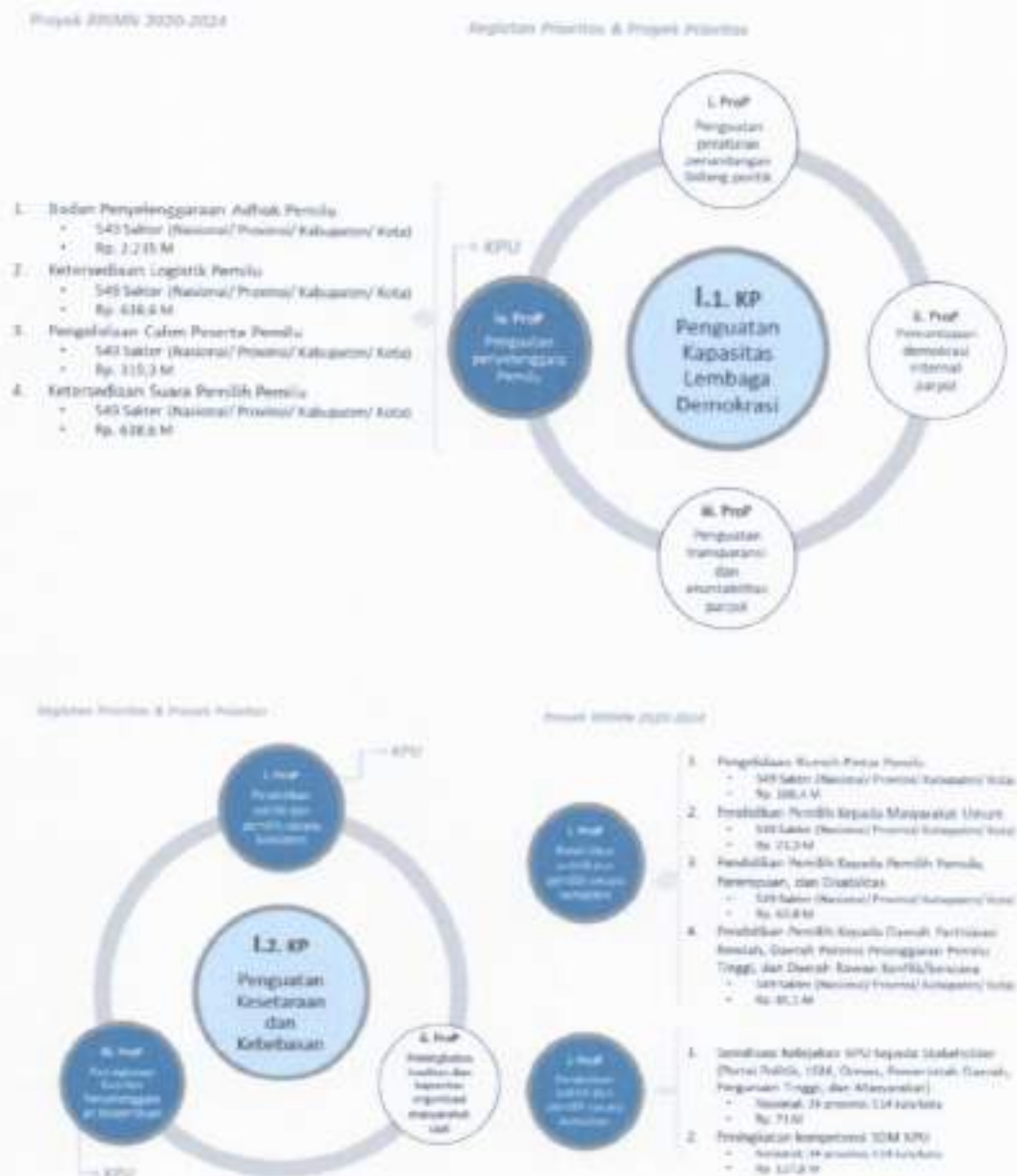
Gambar 3.1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)



Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi

Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024



IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 3.3 dibawah ini.

Gambar 3.3 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1.  Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1  Penguatan Lembaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,39	75,80
1.2  Penguatan Kelembagaan dan Kebebasan	 Skor IDI Variabel Kelembagaan	85,00	86,00
	 Skor IDI Variabel Kebebasan	74,97	80,47
	 Indeks Kelembagaan Publik	47	39
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD RI	N/A	22,52%
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	30%
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	1,75
1.3  Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase layanan masyarakat berbasis teknologi informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	90%	95%
	 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Garut

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Garut kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Kabupaten Garut diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai

dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Garut;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut;
- i. Menyelenggarakan pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Garut;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan;

- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Garut, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Garut

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

KPU Kabupaten Garut secara teknis menindaklanjuti PKPU tersebut dengan menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Garut untuk mengatur secara detail setiap alur/proses kegiatan dalam tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak.

D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Garut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan struktur organisasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 sesuai PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibawah ini.

Gambar 3.4
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KPU KABUPATEN GARUT 2020-2024

A. Target Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam kurun waktu 2015 - 2019 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Target Kinerja 2020 – 2024

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	Tersusunnya norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan, pengiriman, dan pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah SOP pengadaan, pengiriman, dan pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan.	1 SOP	1 SOP	1 SOP	2 SOP	2 SOP
		Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	Terdokumentasikan nya pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Tersusunnya laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	Jumlah laporan/ evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Tertfasilitasinya pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Terselenggarakannya Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	100%	100%
			Pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	-	-	-	100%	100%

			atau pemborosan uang negara					
			Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%
			Terpeliharanya logistik Pemilu/pemilihan	-	-	-	100%	100%
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terselenggarakannya layanan administrasi kependudukan dalam bentuk penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu/Pemilihan.	Terlaksanakannya kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu/Pemilihan.	1 keg	1 keg	2 keg	5 keg	5 keg
		Terkelolanya pelayanan dokumentasi dan informasi produk hukum dengan baik.	Persentase dokumentasi dan informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	100%	100%	100%	100%	100%
		Terkelolanya dana kampanye pemilu dengan baik.	Persentase laporan dana kampanye yang dikelola dengan baik.	-	-	-	100%	100%
		Terselenggarakannya bantuan hukum penyelesaian kasus hukum Pemilu.	Persentase sengketa/kasus hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Garut.	-	-	-	100%	100%
		Terverifikasinya Partai Politik Peserta Pemilu.	Persentase Partai Politik yang terverifikasi dengan baik.	-	-	-	100%	-
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kader, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW.	Terkelolanya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Persentase dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terpelihara dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Permohonan Data dan Informasi Publik dilakukan sesuai prosedur.	Persentase Permohonan Data dan Informasi Publik ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%

	Terpublikasikannya informasi kegiatan pemilihan dan dan pilkada pada media komunikasi KPU Kabupaten Garut.	Persentase informasi kegiatan pemilihan dan dan pilkada pada media komunikasi KPU Kabupaten Garut paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Proses PAW DPRD Kabupaten Garut dilakukan tepat waktu	Persentase Proses PAW DPRD Kabupaten Garut dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksanakannya kegiatan pendidikan pemilih yang efektif	Persentase peserta pendidikan pemilih yang mendapatkan nilai C pada saat pendidikan pemilih	30%	30%	20%	20%	20%
	Terkelolanya Rumah Pintar Pemilu dengan baik	Terlayannya pengunjung Rumah Pintar Pemilu dengan baik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
	Tersosialisasikannya informasi dan kegiatan pemilihan kepada Stakeholder Pemilu/Pemilihan	Terlaksanakannya kegiatan sosialisasi pemilihan kepada Stakeholder Pemilu/Pemilihan	3 keg	3 keg	10 keg	15 keg	20 keg
	Penataan dan Penetapan Dapil dilakukan secara akurat dan tepat waktu	Akurasi Penataan dan Penetapan Dapil	-	-	-	100%	-
	Pengelolaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Garut berjalan baik	Persentase calon anggota DPRD Kabupaten Garut yang dilayani dengan baik	-	-	-	100%	100%
	Kegiatan kampanye Pemilu/Pemilihan berjalan lancar	Persentase kegiatan kampanye Pemilu/Pemilihan berjalan lancar	-	-	-	100%	100%
	Terselenggarakannya kegiatan supervisi, monitoring dan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase kegiatan supervisi, monitoring dan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berjalan baik	-	-	-	100%	100%
	Terfasilitasinya kegiatan Relawan demokrasi	Persentase fasilitasi kegiatan Relawan demokrasi yang berjalan baik	-	-	-	-	100%
	Proses pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penetapan hasil Pemilu berjalan baik	Persentase proses pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penetapan hasil Pemilu berjalan baik	-	-	-	-	100%
	Terselenggarakannya tahapan Pemilihan Serentak 2013	Terselenggarakannya tahapan Pemilihan Serentak 2013 secara tepat waktu	-	-	-	100%	-

2. Program Dukungan Manajemen

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terkelolanya pembayaran gaji, tunjangan dan uang kehormatan dengan baik.	Pembayaran gaji, tunjangan dan uang kehormatan tepat waktu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA dilakukan tepat waktu dengan validitas tinggi.	Persentase LPPA berbasis SIMONIKA dilakukan tepat waktu dengan validitas tinggi.	100%	100%	100%	100%	100%
		Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tepat waktu.	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Terselesainya permasalahan dalam pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Tersusunnya Laporan Kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terwujudnya perencanaan anggaran yang efektif dan efisien	Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Garut Tahun 2022	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Teselenggarakannya monitoring dan evaluasi Pemilu.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Pemilu.	-	-	-	1 dok	1 dok
		Termutakhirkan Data Pemilu.	Tersedianya dokumen pemutakhiran Data Pemilu Pemilu.	-	-	-	1 dok	1 dok
		Terselenggarakannya pembentukan dan PAW badan Adhock.	Jumlah badan Adhock yang terbentuk dan proses PAW yang berjalan baik	-	-	-	40 PPK & 442 PPS	40 PPK, 442 PPS, 8560 KPPS
		Terselenggarakannya PPK	Jumlah PPK yang terselenggarakan dengan baik.	-	-	-	40 PPK	40 PPK
		Terselenggarakannya PPS	Jumlah PPS yang terselenggarakan dengan baik.	-	-	-	442 PPS	442 PPS

		Terfasilitasinya KPPS	Jumlah KPPS yang terfasilitasi dengan baik.	-	-	-	8660 KPPS	8660 KPPS
3	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran	Persentase sarana transportasi yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan arsip.	Pengelolaan arsip aktif dan in-aktif sesuai dengan aturan kearsipan.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Garut.	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Garut yang dapat ditanggulangi.	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%
		Penatausahaan BMN dilakukan dengan baik	Kesesuaian Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK.	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan diserahkan tepat waktu.	Persentase Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan diserahkan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Garut.	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU.	100%	100%	100%	100%	100%
		Terselesaikannya rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Garut

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah Rp. 211.150.926.537,- yang terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 75.209.364.584,-
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 135.941.561.953,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Garut 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
CQ	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Demokrasi	467.542.000	19.764.000	20.060.460	63.464.473.607	11.237.524.517	75.209.364.584
WA	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.600.749.000	3.686.999.000	3.742.303.985	33.563.618.507	91.347.8891.461	135.941.561.953
TOTAL		4.068.291.000	3.706.763.000	3.762.364.445	97.028.092.114	102.585.415.978	211.150.926.537

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 dapat dilihat pada Tabel 4. 3 berikut ini :

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Alokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI (CQ)						
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	467.542.000	19.764.000	20.060.460	63.464.473.607	11.237.524.517
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.					
Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan (CQ 3356)						
	Tersusunnya norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan, pengiriman, dan pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan	-	1.756.000	1.762.340	1.809.075	1.836.211
	Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	9.278.000	6.676.000	6.776.140	6.877.782	6.980.949
	Tersusunnya laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	-	1.816.000	1.843.240	1.870.889	1.898.952
	Terfasilitasinya pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	-	-	-	5.335.556.575	4.927.123.825
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (CQ 3363)						
	Terselenggarakannya layanan administrasi kependudukan dalam bentuk penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu/Pemilihan.	-	1.820.000	1.847.300	4.231.200	4.294.668
	Terkelolanya pelayanan dokumentasi dan informasi produk hukum dengan baik.	14.456.000	4.696.000	4.766.440	4.837.937	4.910.506
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	-	-	-	5.364.250	5.444.714
	Terkelolanya dana kampanye pemilu dengan baik.				190.334.125	64.369.925

	Terselenggarakannya bantuan hukum penyelesaian kasus hukum Pemilu.				2.418.750	91.833.000
	Terverifikasinya Partai Politik Peserta Pemilu.				444.810.275	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (CQ 3364)						
	Terkelolanya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	3.800.000	2.000.000	2.030.000	2.060.450	43.000.000
	Pelayanan Permohonan Data dan Informasi Publik dilakukan sesuai prosedur.	-	1.000.000	1.015.000	2.932.600	3.074.500
	Terpublikasikannya informasi kegiatan pemilihan dan dan pilkada pada media komunikasi KPU Kabupaten Garut.	112.610.000	-	9.222.900	9.309.500	9.449.143
	Proses PAW DPRD Kabupaten Garut dilakukan tepat waktu	200.000	-	206.000	1.597.500	1.612.500
	Terlaksanakannya kegiatan pendidikan pemilih yang efektif	325.000.000	-	140.070.000	173.397.500	80.625.000
	Terkelolanya Rumah Pintar Pemilu dengan baik	700.000	-	721.000	53.000.000	53.750.000
	Tersosialisasikannya informasi dan kegiatan pemilihan kepada Stakeholder Pemilu/Pemilihan	1.500.000	-	1.545.000	206.615.000	132.760.350
	Penataan dan Penetapan Dapil dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	-	-	-	88.286.525	-
	Pengelolaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Garut berjalan baik.	-	-	-	357.939.525	107.500.000
	Kegiatan kampanye Pemilu/Pemilihan berjalan lancar.	-	-	-	483.891.950	122.517.750
	Terselenggarakannya kegiatan supervisi, monitoring dan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	-	-	-	171.234.600	63.425.000
	Terfasilitasinya kegiatan Relawan demokrasi.	-	-	-	-	445.641.250
	Proses penghitungan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penetapan hasil Pemilu berjalan baik.	-	-	-	-	5.065.676.275
	Terselenggarakannya tahapan Pemilihan Serentak 2013.	-	-	-	54.916.297.600	-

II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)						
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeter	3.600.749.000	3.686.999.000	3.742.303.985	33.563.616.507	91.347.891.461
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (WA 3355)						
	Terkelolanya pembayaran gaji, tunjangan dan uang kehormatan dengan baik.	2.836.160.000	2.886.061.000	2.929.351.915	2.973.292.194	3.017.891.577
	Meningkatnya kompetensi penyelenggara pemilu/pemilihan.					
	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA dilakukan tepat waktu dengan validitas tinggi.	10.834.000	9.862.000	10.009.930	10.160.079	10.312.480
	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tepat waktu.	20.978.000	25.839.000	26.226.585	26.619.984	27.019.284
	Terselesaikannya permasalahan dalam pengelolaan keuangan					
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (WA 3357)						
	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang berkualitas	11.970.000	29.280.000	29.716.200	30.164.988	30.617.463
	Tersusunnya Laporan Kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	2.330.000	7.334.000	7.444.010	103.915.950	105.474.689
	Terwujudnya perencanaan anggaran yang efektif dan efisien	12.826.000	19.020.000	19.305.300	120.267.775	122.071.792
	Teselenggarakannya monitoring dan evaluasi Pemilu.	-	-	-	107.140.950	106.746.064
	Terakhirkan Data Pemilih Pemilu.	-	-	-	1.434.656.300	657.887.100
	Terfasilitasinya pembentukan dan PAW badan Adhock	-	-	-	265.304.625	2.319.850
	Terfasilitasinya PPK	-	-	-	3.848.656.950	3.693.270.000
	Terfasilitasinya PPS	-	-	-	23.586.239.600	19.581.406.650
	Terfasilitasinya KPPS	-	-	-	-	62.933.673.400
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana (WA 3360)						

	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran	685.385.000	694.159.000	704.571.385	715.139.956	1012624200
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan arsip					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Garut					
	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran					
	Penatausahaan BMN dilakukan dengan baik	4.600.000	4.600.000	4.669.000	5.019.175	5.094.463
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (WA 3361)						
	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan diserahkan tepat waktu	15.656.000	10.844.000	11.006.660	11.171.760	39.480.450
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Garut					
	Terselesaikannya rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti					

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Garut untuk melaksanakan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Garut serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Garut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Garut tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pemkab Garut, (2019). RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Garut : Pemkab Garut.
- Mainwaring, S & Torcal, M. (2014). Institusionalisasi Sistem Partai dan Teori Sistem Partai Setelah Demokratisasi Gelombang Ketiga. Dalam Katz, RS & Crotty, W. *Handbook Partai Politik*. hal. 339-341. Bandung : Nusa Media
- Nursamsi, M. (2019). Statistik Daerah Kabupaten Garut 2019. Garut : BPS Kabupaten Garut.
- BPS Kabupaten Garut (2021). Kabupaten Garut Dalam Angka. Garut : BPS Kabupaten Garut.

Jurnal dan Naskah Lainnya

- Hidayat, N. (2015). Gerakan Sosial Pemakzulan Bupati Garut Tahun 2012-2013. Disertasi UNPAD.

Rujukan Elektronik

- <https://garutkab.bps.go.id/statictable/2015/11/18/43/proyeksi-penduduk-kabupaten-garut-menurut-jenis-kelamin-2010-2020.html>



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 34/PR.01.3/3205/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GARUT NOMOR 55/PR.01.3-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 55/PR.01.3-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan baru dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/ KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum ...

- Umum Nomor 55/PR.01.3-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ...

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kppt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8

Tahun ...

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 55/PR.01.3-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
 - b. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum,

